

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 510, 2022

KEMENPAN-RB. Pengawas Kelautan. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 834);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 5. Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- 6. Pejabat Fungsional Pengawas Kelautan yang selanjutnya disebut sebagai Pengawas Kelautan adalah PNS yang

- diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
- 7. Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan perencanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang berdampak negatif dan lingkungan, pada masyarakat pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas usaha Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, tindak lanjut hasil Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, evaluasi dan pelaporan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- 8. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 9. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentukbentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geogralis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- 10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- 11. Pelanggaran Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil adalah meliputi pelanggaran administratif, tindak pidana dan sengketa Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- 12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

- 13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Kelautan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengawas Kelautan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
- 15. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- 16. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pengawas Kelautan dalam bentuk Angka Kredit.
- 17. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, yang diperlukan Pengawas Kelautan dalam melaksanakan tugas jabatan.
- 18. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dari Pengawas Kelautan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
- 19. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Kelautan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- 20. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengawas Kelautan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

- 21. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengawas Kelautan baik perorangan atau kelompok di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- 22. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- 23. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

- (1) Pengawas Kelautan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
- (2) Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- (3) Kedudukan Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan

analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawas Kelautan Ahli Pertama;
 - b. Pengawas Kelautan Ahli Muda;
 - c. Pengawas Kelautan Ahli Madya; dan
 - d. Pengawas Kelautan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yaitu melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Kedua Unsur dan Subunsur Kegiatan

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
 Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pengawasan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
 - d. pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas usaha wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;
 - e. penanganan pelanggaran hasil Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Kelautan Ahli Pertama, meliputi:
 - melakukan identifikasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - melakukan identifikasi bahan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - melakukan identifikasi bahan penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil kurang dari 100 km² (seratus kilometer persegi);
 - melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar;
 - 6. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha kegiatan reklamasi;
 - melakukan pengolahan data hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 8. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha wisata tirta;
 - 9. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
 - 10. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pasir laut;

- 11. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha bangunan dan instalasi laut;
- 12. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha sumberdaya nonkonvensional;
- melakukan pengolahan data hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha produk dan jasa kelautan;
- 14. melakukan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang laut;
- 15. melakukan pengolahan data hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
- 16. melakukan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan di kawasan konservasi;
- 17. melakukan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di kawasan konservasi;
- 18. melakukan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan konservasi;
- 19. melakukan pengolahan data hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
- melakukan pengolahan data hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
- 21. melakukan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 22. melakukan identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 23. melakukan penangkapan di tempat kepada pelaku yang diduga melakukan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil:

- 24. menyusun rekomendasi pemusnahan barang hasil pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 25. melakukan pemeriksaan pendahuluan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 26. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam rangka penindakan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 27. melakukan penyegelan, pembungkusan, pemusnahan, dan/atau pelelangan barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 28. melakukan penanganan tersangka pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 29. menyusun berkas perkara penyelesaian penanganan perkara pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 30. mengumpulkan dan mengolah data penyiapan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 31. melakukan identifikasi bahan penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 32. melakukan identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Pengawas Kelautan Ahli Muda, meliputi:
 - melakukan analisis data penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. melakukan analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan

- Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3. melakukan analisis hasil identifikasi data penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 4. melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing;
- 5. melakukan analisis pengawasan pemanfaatan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 6. melakukan analisis kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 7. melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;
- 8. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 9. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan air laut selain energi;
- 10. melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan impor komoditas pergaraman;
- 11. melakukan analisis hasil pengawasan produk dan jasa kelautan;
- 12. melakukan analisis hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
- 13. melakukan analisis laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- 14. melakukan analisis hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 15. melakukan analisis laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin;

- 16. melakukan pengawasan ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatannya;
- 17. melakukan analisis laporan masyarakat terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 18. melakukan analisis hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
- 19. melakukan rekonstruksi terjadinya kondisi khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
- 20. melakukan verifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil melalui luar pengadilan;
- 21. melakukan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil melalui luar pengadilan;
- 22. melakukan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadilan;
- 23. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;
- 24. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 25. melakukan operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil;
- 26. melakukan pendampingan proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan perintah penyidik;

- 27. melakukan evaluasi penanganan barang hasil pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 28. melakukan verifikasi dugaan pelanggaran di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 29. melakukan pemantauan atas pelaksanaan sanksi administratif di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 30. menyusun rencana penyelesaian penanganan perkara, operasi terpadu dan/ atau operasi intelijen;
- 31. melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka dan/atau tempat kejadian perkara;
- 32. melakukan analisis hasil penyelesaian penanganan perkara untuk laporan kemajuan penanganan perkara;
- 33. melakukan gelar perkara pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 34. menyusun resume perkara dan melimpahkan tersangka serta barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kepada penuntut umum;
- 35. melakukan supervisi dan pendampingan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 36. menyusun kriteria teknis dan analisis data materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- melakukan analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

- 38. melakukan analisis hasil identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Pengawas Kelautan Ahli Madya, meliputi:
 - melakukan evaluasi hasil analisis data penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - melakukan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - melakukan evaluasi hasil analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 4. menyusun rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 5. melakukan supervisi pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 6. manyusun keterangan sebagai ahli pada proses penyelesaian penanganan perkara/persidangan tindak pidana di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil:
 - 7. melakukan evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - 8. melakukan supervisi pengawasan produk dan jasa kelautan;
 - 9. melakukan evaluasi hasil pengawasan produk dan jasa kelautan;
 - 10. melakukan supervisi pengawasan pemanfaatan ruang laut;
 - 11. melakukan evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
 - melakukan audit perubahan fungsi pemanfaatan ruang laut;

- 13. melakukan evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 14. melakukan pengawasan penambangan mineral, minyak dan gas bumi yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- 15. melakukan pengawasan penambangan mineral, minyak dan gas bumi yang menimbulkan kerugian secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya pada masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil;
- 16. melakukan evaluasi hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
- 17. melakukan analisis dampak dan prediksi pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
- 18. melakukan negosiasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil melalui luar pengadilan;
- 19. melakukan pengawasan keputusan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 20. melakukan evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 21. melakukan evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 22. menyusun rencana operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 23. melakukan telaahan atas banding pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

- 24. melakukan konsultasi proses penyelesaian penanganan perkara dengan kepolisian dan/atau kejaksaan;
- 25. melakukan pemantauan penanganan tindak pidana kelautan sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 26. melakukan evaluasi pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti dan awak kapal;
- 27. melakukan evaluasi dan telaahan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 28. melakukan evaluasi hasil analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 29. melakukan evaluasi hasil analisis data evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Pengawas Kelautan Ahli Utama, meliputi:
 - melakukan penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - menyusun rekomendasi metode pengawasan dan keterlibatan pihak ketiga dalam Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - menyusun rekomendasi pengawasan pemanfaatan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 4. melakukan kajian pengawasan produk dan jasa kelautan:
 - 5. melakukan kajian pengawasan pemanfaatan ruang laut;
 - 6. menyusun rekomendasi hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;

- menyusun rekomendasi hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
- 8. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
- 9. menyusun kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/substansi teknis pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- menyusun kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/substansi teknis tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- melakukan supervisi penanganan pasca pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 12. melakukan supervisi operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 13. menyusun rekomendasi pengenaan sanksi administratif pelanggaran di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- 14. melakukan kajian efektivitas pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- 15. meyusun kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 16. melakukan penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

- 17. melakukan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- (2) Pengawas Kelautan yang melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 9

Kegiatan penyidikan jabatan fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 28 dan angka 29, huruf b angka 33 dan angka 34, dan huruf c angka 25 dilaksanakan oleh Pengawas Kelautan yang telah dilantik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hasil Kerja

Pasal 10

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pengawas Kelautan Ahli Pertama, meliputi:
 - laporan identifikasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - laporan identifikasi bahan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

- laporan identifikasi bahan penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 4. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil kurang dari 100 km² (seratus kilometer persegi);
- 5. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar;
- 6. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha kegiatan reklamasi;
- 7. data hasil pengawasan pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 8. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha wisata tirta;
- dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
- 10. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pasir laut;
- 11. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha bangunan dan instalasi laut;
- 12. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha sumberdaya nonkonvensional;
- 13. data hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha produk dan jasa kelautan;
- 14. dokumen pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang laut;
- 15. data hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
- 16. laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan di kawasan konservasi;
- 17. laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di kawasan konservasi;
- 18. laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan konservasi:

- 19. data hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 20. data hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
- 21. laporan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 22. dokumen identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 23. dokumen berita acara penangkapan di tempat kepada pelaku yang diduga melakukan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 24. dokumen rekomendasi pemusnahan barang hasil pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 25. laporan pemeriksaan pendahuluan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 26. laporan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam rangka penindakan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 27. dokumen berita acara penyegelan, pembungkusan, pemusnahan, dan/atau pelelangan barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 28. laporan penanganan tersangka pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 29. dokumen berkas perkara penyelesaian penanganan perkara pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

- 30. data penyiapan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 31. dokumen bahan penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 32. laporan identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Pengawas Kelautan Ahli Muda, meliputi:

- dokumen analisis data penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- dokumen analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- dokumen analisis hasil identifikasi data penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 4. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan pulaupulau kecil dalam rangka penanaman modal asing;
- 5. dokumen analisis pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- dokumen analisis kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7. dokumen verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;
- 8. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 9. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan air laut selain energi;
- 10. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan impor komoditas pergaraman;
- 11. dokumen analisis hasil pengawasan produk dan jasa kelautan;

- 12. dokumen analisis hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
- 13. dokumen analisis laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan/ konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- 14. dokumen analisis hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 15. dokumen analisis laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin;
- 16. dokumen pengawasan ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatannya;
- 17. dokumen analisis laporan masyarakat terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil;
- dokumen analisis hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
- 19. laporan hasil rekontruksi terjadinya kondisi khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
- 20. dokumen verifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui luar pengadilan;
- 21. dokumen klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui luar pengadilan;
- 22. dokumen penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadilan;
- 23. dokumen analisis hasil identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;
- 24. dokumen analisis hasil identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan

- ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 25. dokumen operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil;
- 26. laporan pendampingan proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana di bidang pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan perintah penyidik;
- 27. dokumen evaluasi penanganan barang hasil Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 28. laporan hasil verifikasi dugaan pelanggaran di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 29. dokumen pemantauan atas pelaksanaan sanksi administratif di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 30. dokumen rencana penyelesaian penanganan perkara, operasi terpadu dan/ atau operasi intelijen;
- 31. dokumen berita acara pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka dan/atau tempat kejadian perkara;
- 32. dokumen analisis hasil penyelesaian penanganan perkara untuk laporan kemajuan penanganan perkara;
- 33. dokumen laporan gelar perkara pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 34. dokumen resume perkara dan pelimpahan tersangka serta barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kepada penuntut umum;
- 35. dokumen supervisi dan pendampingan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

- 36. dokumen kriteria teknis dan analisis data materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 37. dokumen analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 38. dokumen analisis hasil identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Pengawas Kelautan Ahli Madya, meliputi:
 - dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - dokumen detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 4. dokumen rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil:
 - 5. dokumen supervisi pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 6. dokumen keterangan sebagai ahli pada proses penyelesaian penanganan perkara/persidangan tindak pidana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 7. dokumen evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 8. dokumen supervisi pengawasan produk dan jasa kelautan;
 - 9. dokumen evaluasi hasil pengawasan produk dan jasa kelautan;

- 10. dokumen supervisi pengawasan pemanfaatan ruang laut;
- 11. dokumen evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
- 12. dokumen hasil audit perubahan fungsi pemanfaatan ruang laut;
- 13. dokumen evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 14. dokumen pengawasan penambangan mineral, minyak dan gas bumi yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- 15. dokumen pengawasan penambangan mineral, minyak dan gas bumi yang menimbulkan kerugian secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya pada masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil;
- dokumen evaluasi hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
- 17. dokumen analisis dampak dan prediksi pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
- 18. dokumen negosiasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui luar pengadilan;
- 19. dokumen pengawasan keputusan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 20. dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil;
- 21. dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 22. dokumen rencana operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil;

- 23. dokumen telaahan atas banding pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil;
- 24. dokumen konsultasi proses penyelesaian penanganan perkara dengan kepolisian dan/atau kejaksaan;
- 25. dokumen pemantauan penanganan tindak pidana kelautan sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 26. dokumen evaluasi pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti dan awak kapal;
- 27. dokumen evaluasi dan telaahan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 28. dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 29. dokumen evaluasi hasil analisis data evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. Pengawas Kelautan Ahli Utama, meliputi:
 - dokumen rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - dokumen rekomendasi metode pengawasan dan keterlibatan pihak ketiga dalam Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 3. dokumen rekomendasi pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 4. dokumen kajian pengawasan produk dan jasa kelautan;
 - 5. dokumen kajian pengawasan pemanfaatan ruang laut;

- 6. dokumen rekomendasi hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 7. dokumen rekomendasi hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
- 8. dokumen alternatif penyelesaian kondisi khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
- 9. dokumen kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/ substansi teknis pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil;
- dokumen kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/substansi teknis tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 11. dokumen hasil supervisi penanganan pasca pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 12. dokumen supervisi operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- dokumen rekomendasi pengenaan sanksi administratif pelanggaran di bidang Pbidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- 14. dokumen kajian efektivitas pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 15. dokumen kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 16. dokumen laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- 17. dokumen evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 11

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengawas Kelautan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengawas Kelautan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Kelautan yang melaksanakan tugas Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pengawas Kelautan yang melaksanakan tugas Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang arkeologi, antropologi, ekonomi sumber daya, ekonomi sumber kelautan, geologi, oseanografi, ilmu atau sains kelautan, biologi, ilmu atau sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, teknologi

penangkapan ikan, perencanaan wilayah, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa kelautan, ilmu atau sains lingkungan, hukum, geografi, ilmu atau sains geografi, teknologi penangkapan ikan, teknologi pengelolaan sumber daya perairan, teknologi pengolahan hasil perikanan, permesinan perikanan atau teknologi akuakultur; dan

- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, dan telah mengikuti dan lulus pelatihan polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- (4) Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah:
 - bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas Kelautan Ahli Muda yaitu sarjana atau diploma empat di bidang arkeologi, antropologi, ekonomi sumber daya, ekonomi sumber kelautan, geologi, oseanografi, ilmu atau sains kelautan, biologi, ilmu atau sains akuakultur, manajemen perikanan, pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, teknologi penangkapan ikan, perencanaan wilayah, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa kelautan, ilmu atau sains lingkungan, hukum, geografi, ilmu atau sains geografi, teknologi penangkapan ikan, teknologi pengelolaan sumber daya perairan, teknologi pengolahan hasil perikanan, permesinan perikanan, teknologi akuakultur atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang ditentukan oleh Instansi Pembina:
 - bagi Pengawas Kelautan Ahli Madya yaitu magister dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - 3. bagi Pengawas Kelautan Ahli Utama yaitu:
 - a. magister dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan

- Fungsional Pengawas Kelautan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; atau
- b. doktor dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus pelatihan polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. berusia paling tinggi:
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Muda;
 - 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Madya;
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama lainnya.
- (2) Selain kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 huruf a) juga memiliki

- paling sedikit 2 (dua) Karya Tulis/Karya Ilmiah yang telah dipublikasikan secara nasional atau memiliki paling sedikit 1 (satu) Karya Tulis/Karya Ilmiah yang telah dipublikasikan secara internasional yang relevan dengan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil bagi Pengawas Kelautan Ahli Utama.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (5) Syarat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus.
- (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Keempat

Penyesuaian

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;

- e. mengikuti dan lulus pelatihan polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Syarat pengangkatan sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf e, dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui penyesuaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 20

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
 - e. mengikuti dan lulus pelatihan polisi khusus; dan/atau
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Syarat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf e, dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus.
- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 22

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pengawas Kelautan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

(1) Penilaian kinerja Pengawas Kelautan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Pengawas Kelautan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pengawas Kelautan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Pengawas Kelautan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pengawas Kelautan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 26

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) bagi Pengawas Kelautan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengawas Kelautan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengawas Kelautan Ahli
 Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengawas Kelautan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pengawas Kelautan Ahli Utama.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pengawas Kelautan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Kelautan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 3 Angka Kredit Pemeliharaan

- (1) Pengawas Kelautan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pengawas Kelautan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pengawas Kelautan AhliMuda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pengawas Kelautan Ahli Madya.
- (2) Pengawas Kelautan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 30

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu Penilaian dan PAK

- (1) Capaian SKP Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pengawas Kelautan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Pengawas Kelautan.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengawas Kelautan.

Bagian Kedua Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 33

Usul PAK Pengawas Kelautan diajukan oleh:

- (1) pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Utama dan Pengawas Kelautan Ahli Madya di unit kerja pusat pada Instansi Pembina;
- (2) pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
- (3) pejabat administrator yang memimpin unit pelaksana teknis yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Madya di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina;

- (4) pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas Kelautan Ahli Muda di unit kerja pusat pada Instansi Pembina;
- paling rendah pejabat pengawas yang memimpin unit (5)pelaksana teknis yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina pejabat pimpinan melalui tinggi pratama yang membidangi pengawasan kelautan pada instansi pembina pimpinan kepada pejabat tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas Kelautan Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina; dan
- (6) pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas Kelautan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 34

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- (1) pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Utama dan Pengawas Kelautan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
- (2) pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
- (3) pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Muda dan Pengawas Kelautan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pembina; dan
- (4) pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi daerah untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Muda dan Pengawas Kelautan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Keempat Tim Penilai

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
- b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
- f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengawas Kelautan dalam pelatihan.
- (3) Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Kelautan terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat:
 - untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Utama dan Pengawas Kelautan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina; dan
 - 2. untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah.
 - b. Tim Penilai unit kerja untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas Kelautan Ahli Muda, di lingkungan Instansi Pembina;
 - c. Tim Penilai provinsi untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas Kelautan Ahli Muda di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi; dan
 - d. Tim Penilai kabupaten/kota untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas Kelautan Ahli Muda di lingkungan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, unsur kepegawaian, dan Pengawas Kelautan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengawas Kelautan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Pengawas Kelautan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Pengawas Kelautan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pengawas Kelautan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengawas Kelautan.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Kelautan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Pengawas Kelautan.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pimpinan instansi pembina bagi tim penilai pusat pada Instansi Pembina;

- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil bagi tim penilai instansi;
- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan daerah pada instansi pemerintah daerah provinsi bagi tim penilai provinsi; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan daerah pada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota bagi tim penilai kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan, untuk Pengawas Kelautan:

- a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pengawas Kelautan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Pengawas Kelautan Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi Pengawas Kelautan Ahli Madya harus memenuhi kualifikasi pendidikan magister yang relevan dengan tugas jabatan fungsional Pengawas Kelautan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Pengawas Kelautan Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Pengawas Kelautan Ahli Utama wajib memiliki:
 - a. ijazah magister dan paling sedikit memiliki 1 (satu)
 Karya Tulis/Karya Ilmiah yang relavan dan telah dipublikasikan secara internasional atau memiliki 2 (dua) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara nasional; atau
 - ijazah doktor sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (6) Selain memenuhi syarat kinerja, Pengawas Kelautan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(7) Ketentuan mengenai syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Pengawas Kelautan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Pengawas Kelautan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Pengawas Kelautan

yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

- a. 6 (enam) bagi Pengawas Kelautan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Kelautan Ahli Madya; dan
- b. 12 (dua belas) bagi Pengawas Kelautan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Kelautan Ahli Utama.

- (1) Pengawas Kelautan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 43

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pengawas Kelautan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pengawas Kelautan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Pasal 45

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pengawas Kelautan tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, meliputi:
 - a. jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. luas kawasan konservasi;
 - c. luas ruang di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan;
 - d. jumlah produk dan jasa kelautan; dan

- e. jumlah pengenaan sanksi adminstratif, penanganan Tindak Pidana Kelautan, dan penyelesaian sengketa di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pengawas Kelautan meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengawas Kelautan diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan
 Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Kelautan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; dan/atau
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Menteri menyelenggarakan yang urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB XII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

- (1) Pengawas Kelautan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- (3) Pengawas Kelautan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pengawas Kelautan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 52

- (1) Terhadap Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 53

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pengawas Kelautan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 54

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pengawas Kelautan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV TUGAS INSTANSI PEMBINA

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
 - b. menyusun Standar Kompetensi;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Pengawas Kelautan;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
 - mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;

- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
- melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan di Instansi Pembina dan Instansi Daerah yang menggunakan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;
- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Pengawas Kelautan; dan
- s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur

dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB XV ORGANISASI PROFESI

Pasal 56

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pengawas Kelautan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 57

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan serta hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Pengawas Kelautan yang bertugas di daerah terdepan/terluar/terpencil, dapat diberikan tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah terdepan/terluar/terpencil.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan daerah terdepan/terluar/terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kategori keahlian yang melaksanakan tugas pengawasan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan telah mengikuti dan lulus pelatihan polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dapat disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Pertama/Ahli Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Pertama;
- Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Muda/Ahli
 Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam
 Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Muda;
- c. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Madya/Ahli Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Madya; dan
- d. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Utama/Ahli Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Utama.
- (2)**PNS** disesuaikan nomenklatur yang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tetap melaksanakankan tugas jabatan dan uraian kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Pengawas Perikanan kategori keahlian dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
- (4) Penyesuaian nomenklatur PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kategori keahlian ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling

lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 61

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang berasal dari penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan belum memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus tetap melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan jenjang jabatan yang didudukinya berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (3) Dalam hal Pengawas Kelautan yang belum memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus pada waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini maka diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Pasal 62

Hasil kerja tugas jabatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H.LAOLY

NO TREASURE DATASET NO	62882	80.80.80.80		LIBAGIN SECRETAR TRACK	SIAME, WEST AND TRAFF	3000	ABSEA	VKWRWELL
		100		- SOURCE COMPANY COMPA		AN LUMBOR	NAME OF TAXABLE	THE PART AND THE
White Services and the services of the Control of t	Links assets, 'yie's spike ga, Lemps palleta, tim nowilling.	Veneral spokes, on repulling V	13	Pergerannen terierara derija Pengawawan Pengelulaan Wiloyah Leur, Pentak dan Palaus Palaus Recel		8		
Pulant Pulan Kerd yang sidit transa unibang sendang	Polini (Polini Kori)	Pertuin the Palass Palass Keetl		ornen réocces berja sabranas Penga Wasan da Saut, Pentat, dan Palan dalah Kosli	Cobstantes receives begin taltustes Pestgarvases Perigdolaum Whatah Saari, Period (but Philas Philas Savi)	100	0.00	AMI Cruss
icher han wevernung lepolsken bluma di kelleng pengebiaan selapah hari			Ŧ	Wellahahan etalianal handa endasa shira penyuntinan rescora kerja sahuman Penguwanan Pengeldaan Wilayah Saur, Penasi, dan Palan Palan Kred	Salazzero eta briori Taiati arrabaki ilizia perpriasaran zerranza kerpa takuran Pengawasan Pengripianan Wilayoh Lauti, Penistr, dan Pulau Anton Kesti	100	11.27	wigarycznycy
part our farmer from			- 1	SELJebriken annabse data periyusunnan rencama kerje tehnisian Progenessus Peogridama Wilayah Jant. Pranto dan Polas Polas Bodi Pe Ro	Delaurach analiss daés pergerataan macaya lega bibunsar Pengawasan Pengebiasan Wilayah Laut, Pentsi: dan Pulau Pulau Karif	1000	4	SECRETARY
			=	Nelabahan Libertiffian K. Sahari pengunianan termenya kerjastahasaan Pengawanan Pengelalaan Wilayah Tauk, Penintribut Pulau-Palau Roof	Squeran alani Khaal bakun penyananan rencasa berja bakunan Pengawanan Pengsisiana Wilayah Laut, Pantar ibar Bidas-Pidas Keril	104	11.0	Ald Petura
			138	Pergyaninan detail jula basunun renama Pergobinan Pergololaan Winyoh Laur, Perme dan Palau-Palau Kecil				2000
				Melakahan penyananan detad pelah amana cencena beda Pengawanan Penghalaan Wilayah Cast., Penahi, dan Palais Asias Kesas Kesi	Debutten dend betalant, besiet, den Disse Polas Kod	000	0,00	Miller py 1919
			Ŧ	Menyasun relicateral at tretock pengamanan dan ketop bajan piliak betapi dalam Pengamanan Pengelalaan Wilayah Laar, Penisti, dan Palau-Palau Serti	Delgemen retisebend auf metrody programmen i dan kerter Wadan plade berliger Galans Peregrammen Peregristion in Wiloyoli Laut. Penaise den Palasa Perlau Kanti	100	1779	AMILYNORS
			7,9	Nebrolaskom evoltansi biosil a molinis china persyantenen debal pelakisaransa rencensa kerja Pengawisaan Pengetodaan Wilapah Lauc, Penane, dan Pulau Pulau Besti	Evigazioni e un bassa bassi lacadente data peropusacioni detad pede konstanti e toto cara plete pe Petagoleoniano Petagoleoliano Wilayada Loude, Prensia, dans Pudas -Pedasi Revid	1877	6.75	AMI Morbin
			=	Nobelskeit and his data prhysiograft brief problemmen remains herpe Progression Projektomi Wileysh Laid, Protox, dur Nobel Odan Reid	Ooksamen analants diaka penyawanan distad pelalamanan sencanta- benja Pengawenan Pengabidaan Wilajah Saut, Penjat, dan Pubia Palau Besil	000	0.18	AldiMuhi
			т.	Relabahut (dentifikas) behati pergyananan detad pelabasanana remanak opis Pengawasan Pengeloban (Wilayah Laut, Protes dan Palati Palati Besti	Leger ast eftet i Blant bahat persyanama detad pelakaaname reneama kerja Pengowaana Pengelykaan Wikipah Last, Pestan ilam Suhat Pakau Kent	900	00.0	Aldi Pertisesi
			E 2	Propulation is researce operant demonst a Persposent at English aut Willoyds aus. Penkir dan Pulas -Pulas Socié	The second secon	200	8	0.0000000000000000000000000000000000000
				Menyanan rendara gersal arjanda Pergononan Pengebiaan Winyah Laut, Penula dan Pahas-Paha Korl	Sidourpen peocorio operant artsaufo Pengjapanoni Pengebitoan Wilopoli Lajut, Pennas, dan Pulan-Pidau Reed	0110	0.26	miljangg ppg V
			-	Mehdelahan andalah basil persidikani dain penguapantaan semara operah dertada Pengusuman Pengubanan Wilayah Lada, Pendut, dain Pedas Pelas Med	Debarrery opidies d'uné désidéés aus date projusser at retrouss spreas arraids Despoés aux Despréasant Viloyali Loui, Desait. dan Palau-Désai Coré	110	0.13	Spring 1917
	un		+	McTabathan (Metatifika di Balim) penguawanan seronian nyennai arisadia. Sa Pengurwanan Pengebilaan Wilayah Said, Pentair dan Poling-Pulain Send Pe So	Sager an identifikoet before penyyananan zenenian oper ad senenia Pengawa ani. Pengebilano Wilayoh (anii, Peatar dan Pidani Pidani Kosti		0.00	Ald Perture
		springs, severgenced uspire.	12	Notes that an it began that a mobile power better with pith, fact, periot, dus- pitan, gither heal		33		
		provide, dan pelau-pelau besit	. (#	Aki dakikan praedisaan kemusaan dikaran prasina biraata. Isa- legalari penodisan pikas jadak kedi talam muja penemura las mulai asta;	Oxformen hand personi-kaman basananan diskrataan persistaan bertradas begis har personi-faatori polisi-yolisi-tarefi didasi menghai penariaman medali antog	013	0,50	Attitutu
			=	Mel infockses promerfismous is enemous promismous iterateshin. Ex- personalization pilitati-publistik end hazmeng dust 1 100 Japa*	Existrate haali peperi kanan henenanan perizinan herizaka perioa faatan palan -pulan hecif kianing dari 100 km²	014	0.12	Alda Persurus
				dist	Odursen haat petrenfonio kesenaan pritshan broadin persanfonias piina-palmi lacil terbae	616	0,407	Add Services
			- 3	Metakatkan penerikaaan kewasiaka pemeran bersasha keganan reksanas	Debastach houst persent lansen iersensaken pertitation hentusiake In gesteun in Milanies.	8100	11.111	Abla Perturna

LAMPRIAN I

PERATURA METRIH PERSAYACANAN AMANTUK MIDAHA
AN HEDAHAN METRIHCHAN METAHLAK INDONESIA
POMOR I A TAHUN 2022

TENYANI ANDATAN PONGEONAL PENAMAN HELATAN

																														- 12	183	NO . T
																															100	TOGAS JASSATAN
																															W	CRRCH
																														-2	100	SEAS CRISE
*	lora.	ges sy	- 97		2000	- 3	20500	ju.		(C)	.(-)		, en	22	. 17			2 3	0 0	25 0	2 3	·	3		6	0%	079	jis.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- 8	H	
ty 1982 installment keppinta persyap sepamen persyantikantan statung latat. Person di muata keppintahuat tandan pentantifinahan hawi musta kacamptanal	g Melakoskom ausdit prendisalmen fungsi personnihataan museglisek	STEPPERSON		if the fades has a sale is from the perrupt vocator person final are record to at	 Belabation outperson parameters present after many but. 	B. McLadouhaut petrigololi aut die technied. Jackgeweinner protosit funktier tronnig best?	 Réfulaisan perentaman (communen premofostes manglis) 	Persentianos hepatubas sastas persastinitos russiginat	m. Aktiakulom kağım penge wesen profisk dan juni ketiadım.	Pakishahat evolunat hand gergovennerpische dar jam kelstatur	to Rehabithou oradium funct perspormine profish das Jose behavior). Melakakan maperytas pengawanan je sebah dan jawa belasatan	 Welsderdeut perigeleh auch trach seit gester format farantissiert pertituur: bertraubte probhik ihrt join befercher: 	 Abjantitus perentaan keesuna petarus repellueri perokin. 	Wilderland percentages & constraint pertition for that constant performance for the percentage of	f Melakulan percebbana kemataha peranan berahin perahebanan di laid behin erasil	 Meladachum peterriliosum kommunus petterant hermitiku hadurrusk plagi dana hanrahadagi funa 	 Metadushan prepertisaan komeronian pertuane bersuah abangsiran dan intrapal tour. 	 McLakerkour protectionum kommunium per typour fertandis- pertualisatur ponis luid. 	 Steladortore presentacion i censuaios: pertificant lemandos perighticore. Deseito reciatore lugrat rengizirlare. 	 Behalasi peterbawa kewaiisian perakaan berusaka waanatina. 	Person ikana is bepoeta hari anaha pamani haman amelyen daya hasi, pentake, shen palata pada a benti	 Mercyanian relocated as pergormans personnant unforods in a, person et dan pulma-public heral. 	p) Metakuskan evolvasit from Eprengowinsen promon fundam vettypste perion iden perion-product hereit.	Merchantan between untaged with pools genera prevelension person green perior of personaturgues busink pickers it! Whoods Sour.	 Date ladar board verificated from the person for a long street and a superson trace by our related 	 Relationless socialists for partition pechico-control rhdum permit relation selected lands, product, they put mit-patient local. 	iii Phéladachant meditois perignée mont pérmarfantant Wilayuh Lout Créatat., chan Phána Phána Kerd.	F. Rabbahlahat outpressin pen jawanan perunirih uturi sebagah proton dara palam-pulam-pulam terti.	 Nél skudnet pringidat un du tub seid perignevision prinsitélisation vélocids petitur d'est pidate pida e pida i lient. 	(2)	VIRAND RESEATABLETOONS
Colours err log bert per gerwent der greit met faut der er taut glank	Deleage on the court partition of the performance of the court of the	Solozinski preditaci bapor (ar pelo loz usay ho skregori finali princada saor yvang iffalizishos oleh kratosus yong bor wiranig recrustishost pro-	Debateers we have I have I gettings were in getting seeins tracing best	Dekareeri andida haaf pergovasan persantuma rangina	Code course ordered and manufactured and address successive.	Swin hand pengawanan penanthalan ruang but	ž.		Delatere lafter programmer produk that Jande distract	Debutters and tree from the end to ment density from particular	Colourers spekt actual pergovenan produk dan japa belantan	Enduziores esperatos programment produkt den jama belleztari	Coto tasif privaritisaan kannaanian peribbian tartuuda produk rike) jaas jathutan	Codesseurs persenti se un benesentat peristran haper fromostico programma.		Solutions persenti un sei la senata ante perdetura i la restria. persentinatas, un inter celular resergi.	Coloraters personly in an an accommunity persons in terranchia transfer producing that the extension from		Diétatores petacellossos biancalaias peridente bermidas permuebositais parie laidi	Exécuses preparés no nel hencent ni ner perint para lices podra periget chance heriphi cou neture has ped tien get into.	Existence personicas on laboratatas; peristram homatica vasato.		Extraction relatereratural pergyans une permunitamen will aport to us, permite, dans public public becel	Diduzoen esakiasi basil pengawaan prominatai selapah pertan dan pulasi pelau limil	Dokumen, ketenjungan odrugal idali pushe prosess propolesidan persongalaan pedocra (persidan gast fluidak plilatan di Wilayah kasal.	Exdousers we filt and hand persenthinner layor gors at an Impre on records related	Debasees and stock is pathless pathless such the best permandation of open trade, permandation that pathles pathless pathress trade.		Condition to specify it programs who personal audies wile pain permit share product-permit benefit	Out or broad per profession permantitude is telligible produte that graduat- periors hersti	C 188	TANK KINDAJOUTSAT
000	9#	040	210	201	000		000	6	720	9011	000	1000	im	100	(00)	0.00	101	X X	- Fil	900	ii.	000000	1004	ij	ū	(0)	000	900	110		(1)	TECHNIA AN
30T	1,000	10,00	0.40	00.0	10.0	000	11.0	637	100,00	28.0	THE	0,88	0,00	arth.	0.00	20.00	TITE .	100.0	11.0	0.00	III	S C	0.90	11.40	0,44	0.25	0.09	11,229	0,00	0.22		EMEST.
AMINAMES	Aldithoga	Muhit MA	Alds Marba	With Marija	William Military	THE PERSON	Wantestall?		AMITOTES .	witness care	WHITE SALES IN	Ald Marby	Ald Persons	WHITEHAL	WEST STREET	WHITE	WHITH HALL	Aldi Peduna	Alli Perluma	Waterplan, 1919	Abli Perturya	20,300	AMCOurse	William	Ald Madja	Aldi Muchi	winkipi	Atti-Mudic	Ald Madys	Aldi Perturui.	166	BEGATAN

	-																								100	101	NO TO
																										131	TODAY MENTAF
																									-82	38	EDBRC1
															empyondal der edgere en	parie or podant justification in	C. Programment state du									101	NAME OF THE PARTY
-	2		#	- 12	2 70		- 7	*	-	n	*		=	*	#	*	17			-		=		*	*		
Total Street of Association on the Control Street S	acted spolejacientypidius	#	2	Melakulusi verifiassi proyeksasian sengheta dalam progeblasti. D pilopoli penistr sian pulase pilasi kristi melakut kan pengabilan	trayekondusi nengdutin dalam pengebbasa nitagah lasa, pelasa, dasi pulasi ndasi husti	Meladeskuns rök osattutkas kirjadkityis kasidas kitasasa jirdas jijjamus permadkastas ruunig kasit	T PART	bi Khurus pelinggonn	Menyonan relocarcial had people ann unda yong mederlan darpak negeri pada menandar dan Inglangan sebasah langa sebasahadan saari lan	Meladadom ernétani kund pergamennon vendra yang mereberikan Abergah negatif pada semejarakat dan Tegharagan	Rélada Junt mindinh dané progrésseur i maka yang berhanyak nagati pada manyatakan dan Inglamijan	Nation	Melakakunt pringishkurt hetah sed jertgovissor reside, yang (2) meraker Kort skorpet regulf poshe magarakat dan lingkongan je	Addinated pergetower personburges ownered, anti-yel dain gas form to your remarks dains berugted occuss frinces, elongus, and d	New Commentation of the property of the proper	R cape yeary	regorement unsche di vellegebiliset, jetene i dan jedan-jedan kend yang reformen in nigodi sede ranayarahan dan Inghungan	Mercytanist relauseral mit hand pergor mass personfonius harmant. Si hosperatus	Set idea lours would have to present and observe usually described the constitution of the set of t	Me ladas hart vendsami di sait pringsevanan prinsant finaturi hare emen. Di formiere and	Meladazkoet artilitis Tunif peri gi vennar petranifasta ti Tunnason. Si Konucertanir	Melakozkoja pergeleli nej da to bord pe ugawanan persenfantan ba wani n breniczynał	Belfaberban personbanan kematalan permebahan keparan Sinta. Untik belpadan Sinta. Untik belpadan Sinta.	Refordation presentations to execution presentation to sport you. Repetiod should company appear A. Academica Services (Aut.)	Nel aku kung presentikanan ki emeso asato permadiantan kepitatan yang. Ka diper balah kasa di kamunan daram tenah	CII.	AMANAN MICHATANGTOOM
Tourse for some first second second second for the second	Delitation people system resultation du lans people deues will sych	Değalarının responsusi jarriyi bandan saraşbarın dadam progesidasını reformir preside dazı projusi-pishar bedi restabil isser prespolikası	Dobbacovi hlastifikasi jernydenassi sengheto dala in pengetolossi viimudi pestatriha pidasi-pidau bedi pietaku liser pengedhar	Szdzinnen verfől and petejstrondom nergjerto dokum pengyelokan is velopult pendán fint prolon-pulasi hardi nedalaku tane prongostlan		Capor su thad i ekoeszeshot terpaliteyn kondut feltsaka pelanggi oat. peterahaban mange tara	Oskumen analista ilienpak ibei pierikaa jel orggonari pertunfaaton ruong laut	Colormen alternatif penyelemman kendan kiranas pidanggaran pensarbustan mangpilasi	Sekaraten prikestendinal had pengawann sasha yang memberikan disebuah negadi peda manyarakat dasi ingkungan	Defermen enchant hant pengreanna undra yang memberlansi danpak megalif pada manyandan dan lingkungan	Debarment mied tom: Incid pertypervisions samfair yverg, feitribangs de respekt ped is resegrer obsek skers bis gleizregen	Oddazovni saladida i Japor ini tasasas talami terfinalispi ilanspak serganif yang Mitasallam sakib usadas di Wilayah basib, Pepasis; idan Pulan Pulasa lingid	Codas Bassil galen governatur susalna yodigi zazenbi-e Braan shanipada nei gadif. pada susalnyakendi ak disen Bragkstra gass	Colonian programs our preuntimagne manera, mingsk skip god faint form recented fool knowfur "occom return, etchogs, wood, door, about hashoo ped a no gor shot probied on pale a pale a pate a	Odoursen pengawa wa pengebangan penenduntipah dan jaw buintyong mentebahasi berpadantidan/atau pentendana bajaungan	Oddatova prigovalni dodatova prantjevi ymij tiška sastas dregor, priestalski presianti stanstyn		Oxformen jednemenstnir handt petrijk tennent permitfuntur bosonman. Insusermist	Codestment stands de laper aus periodos sans de strugant dessil perpospharasan yant griffadoskunt odelt interantad yant giber wennang respundations tran	Debatrent est-kanel basil perige season periodicator, habesoni branciscos	Deboraces and se your Texaboneses hearthmast journess journess	Optor havel petrogonoments perhant harbors have upon browners and	Experient fundi personikassen brossissism pensonikasten brigistien. Song telski diperiodeldisas elikuwa-susi basarensasi.	gage en haal penerthaan beerstal en jerein het en bij eten gag dijerhelekser vergen syanet di bassaat konservaar	Gaper un baad perezrikasum besestaatan perezintik mini begininn yang diperindelikaar di bare amar brasseroosi	180	AVALCIO/VORES TRIVE
	000	700	000	200	- 8	004	- 3	1963	190	000	1159	079	3511	000	400	980	- 89	103	250	100	1000	11.001	040	1940	080	m	BOOK
0.00	32.0	0,81	0.19	1,36	- 33	11.0	0.99	N, MI	0.97	0.64	1,31	0.026	anth S	0.00	(4.0	20.00	=35	9631	227.10	0.43	96.0	11,12	0.11	61.11	0.11	81	ANGKA
regard three	spring 1919	Aldidelings	WHIMHIP	Ald Middle		Atti Muda	Sugar per reco	AMITAMAN	AMI Chiana	Aldildasba	Athi Muda	MINMIN	variety DIV	when in	n-Qeo M 197V	SPERMIN	- 13	WARNEST TRUE	married TRAY	to Query, 191V	WITH LAW	Aut Poturo	Wanted INV	Ald Perturn	Aldifestation	366	VVVVXVXV

projections wisers in the project or form the control of the project of the proje	who with their persons, then priors procedured.	
	4.7	
Delianness esa biant perustipproce durant: bind perujuwanan perujukakan Wilayah Gant: Pesiste, dan Palan-Pribas Kerif	Melakidaan pada ayi persen gusan haintiy linad pengupunan Melakidaan Wasyah Caus, Pesser, dan Pidas-Pahas Kenti	ì
Delataen relegencial per pennenalus basas pilas pribas beels pengelekaan relegent inst. penne dan pilas pribas book	perione that gradus, pedan herd. 1. Menyonant role centridus (penantadan) har ong 'horid perione anno pengeloniant role centridus (penantadan) har penantadan palan kecili pengeloniant rolengal palan kecili pengeloniant rolengal pengeloniant rolengal pengeloniant p	
	E Personal Berney Beat Pergon own pergeloloon who old look.	
Debatrares super and operant for public distribution operant travilges Addess lengthing personalisation resonal text, present that paties pub- tors	 Meladoskan supersini oper ou terpadru dan Janus openini nirakjun Ankara kangkatan peranada atan ruang liant, peniner dani pakau jauhut kenti. 	
 Capersos printistratingos proces propriocious persongorous performs o tendos própesos de tentera perspektione Wiloyah Costo. Probles, dun Podres Polico Barel bereimonibus pertentala providito. 	 Mel-databas perdangéngen process persyérasient person perfores throbbs présent di brineng perspédois en Wilayobi takur, Penkair, den Palmis Del par Wicel berchinas Man mentré de centré Del. 	
_	 Behalosburt perangkapara ik rerupat bepada pelakar yangdiskapa orchekoluar pidanggiran penyelolaan wilayah laan, penala, dian palan- pakar keril. 	
Colormen represent furgrade dissolvation appearst ranning distance egistran previoud sature coung lasts, present, dissi polisis polisis la	 Rejubilitate operant requells dan jetan operant neeliges dalam beginne personCommo contigions: person; dan princi pellin pellin bed) 	
122	 The typical programmer operated types the data Juliana aperitant startifyers dubiane throughous programmer perspectament will spate bests, prest air their publish publish bests. 	
Columnent boot in op er et jennengen en jennen geren en soonen den jubot het woderen skildes beginten jertendimitet naturg kanz jennetzel om jeste in preleist bestif.	 Belakulan supersir perenjasan pasa perantasan dari latar beruak araktan begintar perantbatan mang last, penan dan palau pakar paka bedi 	
	Proxydus printurus printulus uningus, yough a afte reprofites yeats.	-
Delicinen identifikasi bahan proyesisen tightat kesawasa ganggian, dan amaran terhadap keruadaan utkiyah last, peniste, dan palas palas land	 Behakuhan sibestifian at kalasin pengopaan an tragkat kerupe awar, go raggiasa, dian secamanar berhadi ap keriyaski an selkepiki taut, pentatu dan perko apulani keciji 	
Odousen und to a hough on behind and behind properties trigled benovernon, greggeret, den normen rechadeg bezonden: Wile Zott, Proint, den Palet, Palet Kriff	 Belskulum med dan hant (destilland bahan pergupanan Brighat berawaran, ganggane, dan actuman terhalap berawahan Wilayah Lore, Pesisis, dan Palas, Palas Sect. 	
Deleaters sea hant dus tefenium haaf an diese beleen penysaan on On gloof democratien, ganggeen, dan optenion terbudap bentraakon Wilayah Laut, Peniol: dan Pulau-Pulau Ketil	 Makindra Saut revolutent daar refondeurs frond ar reditate befores persymmetrom On glade Secureories, geografia, dan september reditatiop bersymmetries Willipsell Lautz, Brestell, dans Pellany Palata Revol 	
Delaumen kajani berja sama, rekomensken dan penyajan n matavo Antoniana belanningkat berawani, penggani, dan mataman terhada piertankon Wilayah Laur, Penine I dat Pul Pulau Beril.	 Men ywarm haquat hiren samus, relocorrentasi dian periodijan imiriri) sudatapat oliku astrojima keralamani, pargutasi, rhat entiment imitadiap imrumikasi Wilayah Luar, Persen, idan Pidasi-Pidasi Birili. 	品でのことが明明であった。
8.6	Proxigadora, perintural per intellog anchequan perigiberado perceptificativo. Proxida i linglactivo prepiante, para galant, dan i acceptant inclinado piccionado ao distributo fina di pendancida parte parte apidan decidi.	 Tried ale last jur. basel Prings wassers Persyatioheast Williagod's Coase, Persian Grats
Euper on attentitional helman persymmens perstured perstandiques derinaques stranga pristat persup vene languatum unadas all velaspoli locar, chan prolate gualan herati.	d) Balcaka Jonas Liberet Plana & Indoor presponsitarian perultuera doposes bertengade, tras open sident peruginene a længi einas Lundis a. di selle pals hautt, presi air rhus- padisen pickasa descrit.	
Celetraces need as a hand about the and before party to assure partition to your before pole manger about party and a legiste will opin that, positio, that pulsar palarities of	 Melakaipar atralius hanti istretifiant habur przystasznat przibertkopani ściśczpie pawyanikar przyporus lagar as ondy a th odopuli had, praise, dar pidan prdmi kurti. 	
Sobornen washumi dan telandara basil oradide bebasi programinan prodocele yana belongode en mare alam penyawa sheghaton contra di Wilayah funct, Penere, dan Pulan Pulan Kenti	In Disk fakischieri eved tanet denn trelan hurn in nedf intredikke heft om persystemister perishteriberonier beikerpade transporte hort peragneren bergibt mit medna di Wilanjek Carati, Perititis, deur Perlana-Prelant bereit.	
Dokusters kajám kerja soma, rekoncretka a diaz jernysjána nadzet/ addatuma i celeter presiyení krákenjak manyamia at pedgawas kegistam usah adi setépah hast, pestáte, dnav paka u palas herifi	 Men yorusın koğum kireju sonnu, rekonserpinet ilmeş pera yağısı rasıları, i an hatosi alı ildi, rek pera ber ilayasın kat cespakı masyanaka tipen garana kergadan; usalan di vekoyalı lantı, penistr, dian gatlası padana kerdi 	des judies franciscos
8 8	Perakenkojaan hekuspok masyanshat pengawas kephaja maiaha di udayok laat, pesase tian pulan pulan kesti dulan magka peregalaan perakuma perasahng undangan, yang beratik pre-engiti.	C. Peraberti spaan betompelii i manyardas t pengissas uastra setopuli bait, penistr
=	(A)	10.
TARTON VISITS TRANS	VIBRATIO MEDICATA DI TUDONI	WASHINGTON,

																						Į.	18.1	NO
																							100	TOGALI JABATAN
																							3.8	MINNE
		William Politic Seed than	meading on participal																				- 10	NUMBER OF STREET
eftselafisknia dat aneloja data teoloj telestatutatat ing Brigos man Bengrinkan Wiczob, Last, Periot, din ikuli	b) Die Leifen bei der Verschund dem bei den bestehen bestehen beforde Gescheitungs betreite der Indexen der Aufman Berugsweit wert. Perspielet wert Williags der Leifen bestehen Bestehen der	New potation with open states, Person can relate the Person Needs. 3. Rely visuar has just attraction, referenced as their persyngion readed obstraf authorizes retires of fetulor Personant Personation Wilesend, Tourie, Touries, dans Person-Personation Wilesend, Touries, dans Person-Personation World	I Persystem material relation of softenance before all balls of Persystems I	 Skirádzi hori segun az bar kar ang Salah don mada hapa) 	(a) Shelidatians autoresia ilian perali augurigan parityelesaians persantparant perban a distributo u persantparant basenga balati pelianggawa in persantulasan Wilasyah Canti, Penkati, ilian Palant-Raturi.	ngoroer fischië prinssa behavior sompai an Irakian tetap	k. Merryania resease perhara a ilan melangarikasa resussigio servaluasang traksi palanggaran pengatikasa winyah hase, penasir, thar palan-patata bomblepunde persasant samura.	 Montymann ferdium perfuges perget makes persongenen performs, pelast jupozar pergelek mar velkyult hart, preside, dan palasa-pidani hacif 	 Delakation gefar perhan upvinniggene progrédaux wilojak inax, protes dan prémi podas justis heri! 	 Metadearbart arroftein feunt persprissenar person gamen prefoars untrik legen og formegsam person gamen perfor s 	 Bel akadast persenguran tersonagka pelantganna pengebilaan wita sahi luar, pentar, dari pahar pelant berti 	(f) the industrians protyreplant, provides updates are, provinces when, due plates problemagnes is seen agine less point agreemen peringelolisses subsycht hand, produce, when profinit pathers here!)	 Belduktion pergpéridates des jours propires datae reuglie prestablises prinquisses s'empliéeur étapah lant, presiré, des pétas- pétas kest. 	 Abblaktion konodine prove provinenje progener producte denges kop obster iberjale u bejalenner 	 Belakston projectionen terfesis jesika, sitt, termigke thir/start tempat kejiskan perkum 	 Dientymum reterante petrych mater periodynatur jurisam, spierrat. 	 Behaldshirt personshiram pershirah dara pelanggarian pengelidaan vilopah inat, punna, dan pelan-palan book 	 Projektostat jertorgator jedeses Projektolom włojski laci, dat Pidna. 	 pour restrate norge comp. Amond. Pero professo, some peropositional short pay. pour professo respective comprehensive comprehensive professor. 	(f) "Michaelbur colorados e arase l'ouerling perspersons auxiliais adhetacerant? Il feditory, defendam, person, dons printerprison fercil."	 Mechalizations personate action problems more more included object planting of the feature, personate action of signal lands, personal, about pub out optimal feature. 	 Menyyautri retemenal na pengeri mer soch a och acciteri C pelanggener ili triberg keloutten, preissa "dan palani pulani bosti. 		WINDLE WINDLE AND WANTED
Osternen lettermatekristeten dan applete data mattert telepa jedastya at telepa att Scharg Perspersonen Pengeloksan Wilayah Sant, Pransis dan Pelasa Pelasa Karaf	Szekinneri etnikumi dan teladanın razbert teksin Jechnizmi teksin Ji. İndang Beraja wasanı Bergelikası; Wiloyah Gast, Pasinic, ibas Palan- Palası Besil	Codutiners Soldier, de sécigle, reformers final, fais persyelain estateré trépale (sodietauns) éspais été téclen gifére governant Projeticie aux Williages Lauts, Produit, clays Prázes-Palant Barcill.		Debuters endored pelalement personal manual large land den week laged perhansa berringischer	Colorine is subject des que la	Selectores personelectures present protes tratale patterns instantinas vienopol pa da putra sen svenigiberhi elesacioni instanza jetop	Odeanen neuen pribere den prinquestorsagke erne bereig beiet petengge en proprieteer wiepsh laar, prestr, den pribe- pales lent lopade presunt steam	Odeanses berkan perhana perpetrasian peranganan perkam- petanggaran peragridasas setinyah bart, pestas, ibar patau-jadan berti	Septemat getter perfore op elsen gjørner pertigelskaart wilsopsk lasse, penker, den prista pulsa, herdi	Seksipum profisio basif penyelisasian penungatran perbana tatridi. Inpunan kemujuan penungasan perbasa	Zaper un personginnen ternosiyka pelanggat six pengelokusis selmoth hast, premek, cher polisis palasi kentl	Colorano Berta mor o percegitan, perabangkanan, peramanilan, dao Juana prisiangan harang todat prior garan pengelohan sebagai lani, pesaiz, dan palan palan bert	_	Deficient formalin e projes penydensia pennigatun pelora dengan farpalajan data) atak bijakkana	Colorate Books awar op desertioners terfooling seliat, afril, between the state of terripolities for Portions	Codestratos resteinas para sen arrelas arrelas anos constituiros de caras.	goods and teng the ment of our hydrolysty begins the good of property of the special sections.	38	Colorinet beginn dicknown proprimie earliet geben entel to di	Debaum visitas aus baring proprasa autos sebitarraif d bekang regelesse betaurne, prose, den palas pulsa best	Colorates pergalahan sebajah bari, penant, dan palan judan berdi Sebagaian perjahan sebajah bari, penant, dan palan judan berdi		380	LALINOWERS TRVII
707	100	ā	- 6	104	B	100	100	100	(00)	1980	000	090	000	(04)	990	100	110	- 39	000	060	980	7907	00	WALKSON STORY
0,50	Delli	Ē		0.00	69	0.00	000	41,0	0.18	11,00	0.00	0.086	0.07	0.36	01.0	11.0	intin	- 13	010	0.42	0.00	9630	110	ANGEA
THE PAY	manual INV	WANT TREE		Windy proper	STORY STATE	AMIMorbin	winkited	Alle Perfects	Aldi Mudu	- Ald Middle	Ald Petura	Aldi Pertugui	Ald Perform	Aldi libelga	WHINCHEN	TETTAL DEV	Wantesta 191V	-3	WHICH THE	Wash TRV	sprofe ISIN	Ald Course	986	NECKATAVA ANAMANA

ARTHUR PERSONAL BEARING BEARING BEALDING BEALDIN

														-	113	WO.
													270	Pengembangan Profesi	(3)	UNSUR
													B. Pembuatan Karya Tulaj Karya Jimah di tedang Pengawasan Pengsolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	 A. Perolehan ijaanh/gelar pendidikun formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Pungsional Pengawas Kelautan 	(9)	SUB-UNSUR
5. Метрапрайын ргазаган бетіра інцанан, даразан	 b. dalam bentuk makalah 	a. dalun bentuk buku	4. Memhuat barya tulis / barya ilmish berupa tinjauan a tau ulasan limish hasil gapaan aendiri di bidang Pengawasan Pengelokan Wilspah Laut, Pesisir, dan Pulau. Pulau Kecil yang tistak dijuib likasikan:	 dalam majalah ilmiah yang dialah organisasi profesi dan Instansi Pembina 	 a. dalam bentuk bulai yang diterhitian dan diselarkan secara nasional 	3. Membuat barya tulis/barya ilmish berupa finjanan a wu ulisan limish hasil gogawa nendiri di hidang Pengwusan Pengciolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulsau-Pulsu Kecil yang dipubil bosikan:	 dalam bentuk majalah ilmiah 	a, dalum bentuk huku	Membuat barya tulir/karya ilmiah hasil pencilitan/pengkajian/sure/ye-jenahani di bidang Pengwasan Pengciolaan Wilayah Laut, Pesiair, dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak dijuub iliasakan:	 c. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 	 daļam bentuk huku/ majalah tīmish na sional yang terakreditasi 	 a. dalam bentuk buku/ majalah ilmia h internasional yang terindek 	 Membuat karya tulis/karya ilmish hasil penelitian/ pengkajan/surret/evahuasi di bidang Pengawasan Pengelokan Wilayah Lant, Penair, dan Pulau-Pulau Kecil yang dipublikasikan: 	Memperoleh ija zah sesuai dengan bidang tugas da batan Fungsional Pengawas Kelautan	(A)	URAIAN KEGIATAN, TUGAS
Na skah	Na skah	Buku	2	Naskah	Buku		Naskah	Bulga	20	Jurnal/Buku/Naskah	Jurnal/Bules	Jurnal/Buku		Ijazah/Gelar	(5)	HASIL KERJA/ OUTPUT
2,50	3,50	7,00		4,00	8,00		4,00	8,00		6,00	12.50	20,00	- 63	25% AK kenaikan pangkat	(0)	ANGKA KREDIT
Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	8	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjung	Semua jenjung		Semua jenjung	Semua jenjang	Semua jenjang	*	Semua jenjang	(7)	KEGIATAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REPORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR J6 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

3_																						(1)	NO
																						(2)	UNSUR
											dan Pilasu-Pilau Koti	Pengawasan Pengsohan Whyah Laut, Pesair,	E. Pengembangan Kompetensi di bidang	D. Penyasuman Standar/ Fedoman/Petunjuk Pelaksaman/Petunjuk Tokmis di bidang Pengawasan Pengyolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Palau-Palau Kool						C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan- Bahan Lain di Indung Pengawasan Pengdolaan Wilayah Laut, Pesiair, dan Pulau-Pulau Kedi			SUB-UNSUR
 Б. Балиалув антала 641 - 960 јаш 	a. Lamanya lebih dari 960 jam	4 Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsio nal Pengswas Kelautan dan memperoleh Sertifikat	g. La manya kurang dari 30 jam	f. Lamanya antara 30 - 80 Juni	с. Цапилуа аптала 81 - 160 јат	d. Lamanya antara 161 - 480 jam	c. Lamanya antara 481 - 640 jun	 Б. Балилув аллын 641 - 960 јал 	a. Lamanya lebih dari 960 jam	 Pelatihan teknis/ magang di bidang tagas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dan memperoleh Seritikat 	2 Seminar/lokakarya/korderensi/ umposium/ studi banding-lapingun	_	No.	Meminiat buku stander /pedoman/ petunjuk pelakannan/ petunjuk teknia di bidang Pengawanan Pengabasan Witayah Laut, Penisir, dan Pulau-Pulau Kecil	h. dalam bentuk makalah	a. dalam bentuk bulai	 Menerjemahlaan/menyadur bijan atau sarya imish di bidang Fengawaan Pengebalan Wilayah Lant, Pesisir, dan Putau-Pulau Kecil yang tidak dipublikasikan: 	 dalam majalah ilmish yang diskui organisasi prokesi dan Instansi Pembina 	 a. dalam bentuk buku yang diterbilkan dan diedarkan secara nasional 	 Menerjemahkan/menyadur huku atau sarya imiah di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Peaisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dipublikasikan: 	 Membuat artikel di bidang Pengawasan Pengsiolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang dipublika sikan. 	18	URAIAN KEGIATAN/TUGAS
Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan		Sertifikat/Laporan	Sertifilant/Lapora n	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Settifikat/Laporan		Sertifikat/Laporan	Sertificat/Luporan		Вийн	Na skah	Buku		Naskah	Buku		Artiaci	(5)	HASIL KERJA/ OUTPUT
4,50	7,50		0,50	1,00,1	2,00	3,00	00,0	00'6	15,00		3,00	0,50		3,00	1,50	3,00		3,50	7,00	8 - S	2,00	(0)	ANGKA KREDIT
Semua Jenjang	Semua Jenjang	2	Semua Jenjang	Semua Jenjung	Semua Jenjung	Semua Jenjung	Sетиа Ленјинg	Semua Jenjang	Ветна жпунпа		Semua jenjang	Semua jenjang		Semua Jenjang	Semua jenjung	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	(7)	KEGIATAN:

тамью комого

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REPORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

12

														=	88						Ų	(1)	OM
													Laur, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Penunjang Kegiatan Pengawatan Pengebiaan Wilayah								(2)	MISNU
М				Þ								ņ	b	>	70)						ĵ		
Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jahatan Pungsional Pengawas Kelautan				Perolehan Gelar/ (jazah lainnya								Perolehan Penghargaan / tanda jasa	Keanggotaan dalam'Tim Pentlai/Tim Uji Kompetensi	Pengapat/Pelatih/Pembimbing di hidang Pengawasan Pengelohan Wilayah Laut, Pesinir, dan Pulau-Pulau Kesil	Kegatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapka n oleh Justa na Pembina di bidang Pengawaan Pengsolaan Wilayah Laut, Penisir, dan Pulau-Pulau Kecil							(0)	AUSWI-BUS
Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tagas Jabatan Pungsional Pengawas Kelautan	c. Dokter	b. Magniter	a. Sarjana atau Diploma rmpat	Memperoleh gelar/ijasah lainnya yang tidak aesua) dengan bidang tugas Jahatan Fungsional Pengawas Kelautan	c. Tingkat Provinsi	h. Tingkat Nasional	a. Tingkat International	 Penghargaan / tanda jasa atas prestasi kerjanya 	c. 10 (sepuluh) tehun	b. 20 (dua puhih) tahun	a. 30 (tiga puluh) tahun	 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: 	Menjadi anggota Tim Pendai/Tim Uji Kompetensi	Mengajar/melatih/ membimbing yang berkatan dengan bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.	1 Mehakukan kegustan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapian ooch hastansi Peminna di biskang Pengawasan Pengriolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil.	 Maintain performance (periodiharawa kiner)a dan target kinerja) 	g. Lemanya kurang dari 30 jam	f. Lamanya antana 30-80 jam	c. Lanunya antara 81 - 160 jam	d. Lamanya antara 161 - 480 jam	c. Lamanya antana 481 - 640 jam	8.	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS
Laporan	thent	li azah	Ti-acouth	10.000	Sertifikat/Piagam	Sertifikat/Pagam	Sertifikat/Pingam		Pagan	Patgam	Pagan		Laporan	Sertifiket/Laporan	Laporin	Sertilikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertificat/Laporan	Sertifibat/Laporan	Sertifikat/Laporan	(6)	LIMITIO /VINER TISVH
0.04	15,00	10,00	5,00	c 33	15% AK benaikan pungkat	25% AK lornaikan usnekat	35% AK kemadian pangkat		1,00	2,00	3,00		0,04	0,40	0,50	0,50	0.25	0,50	1.00	1,50	3,00	(0)	ANGKA KREDIT
Semua Jenjang	Sansa jenjang	Semua Jenjang	Schua Johnny		Smuajming	Semua Jerping	Semua Jenjang		Semua jenjang	Semua jerijang	Semua Jenjang		Semua Jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua denjang	(7)	PELAKSANA KEGIATAN

OTOWNY OF HYPLE

Hd.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REPORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TICAS JABATAN		£.	ENJANG JA	FAN FUNGS	ONGAN RU	BATAN/GOLONGAN RUANG DAN AN TAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELA	UTAN	7	
in the desiration of the same of	AHIJ PE	RTAMA	THY	VCDW	Consession of	VACIVILITIES	Townson of	THA I	VWVL
	п/а	П/Ъ	ш/с	P/III	19/AI	4/AI	IV/c	N/d	0/AI
Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan pulau-pulau kecil	8	50	100	100	051	150	150	200	200

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN PUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

TIGAS JARATAN		JENUAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUA JABATAN FUNGSIONAL PENG	I/GOLONGA	A N	AS KELAUTAN	TAN	
The second second second	HLI PERTAN	AHLI MUDA	ACUN		AHLI MADYA		THY I	VWVL
	ш/ъ	Ш/с	111/d	IV/a	4/VI	IV/c	IV/d	IV/c
Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan pulau-pulau kecil	50	100	100	150	150	150	200	200

TJAHJO KUMOLO

Ħ

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Ħ

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TUGAS JABATAN		ENJANG JA JABA	VG JABATAN/GOLONGAN F JABATAN FUNGSIONAL PE	LONGAN RUA	AWAS KELAUTAN	UTAN	-
	AHL	MUDA		AHLI MADY/		THV .	AMAT
	III/c	p/III	IV/a	N/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan pulau-pulau kecil	100	100	150	150	150	200	200

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

LAMPIRAN V

12 --

LIAH O KUMOLO

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

hit

GOLONGAN	IJAZAH/STTB YANG	ANGKA KREDIT		ANGKA KRI	angka kredit dan masa kepangkatan	ANGKATAN	
RUANG	SETINGKAT	KENAIKAN PANGKAT	< 1 TAHUN	I TAHUN	2 TAHUN	NUHATE	
111/6	Sarjana/Diploma Empat	50	ш	81	28	9.0	
14.00	Sarjana/Diploma Empat		3	18	28	38	
a /m	Magister	8	4	19	29	99	
	Sadana/Diploma Empat		CH .	35	55	75	00.1
III/c	Magister	50	6	36	56	76	100
	Daktar		7	37	57	. 77	
	Satjana/Diploma Empat	50	51	35	55	75	193
III/d	Magister	100	6	36	56	76	- 1
	Doktor		7	37	57	77	1
	Sarjana/Diploma Empat		. 8	53	83	£11	0.95
IV/n	Magister	051	9	54	84	‡11	
	Doktor		11	56	98	911	100
	Satjana/Diploma Empat	333	8	53	83	511	CVC
IV/b	Magister	150	9	54	84	114	
	Doktor		1.1	56	9.6	911	100
	Sarjana/Diploma Empat	333	8	53	8.3	£11	CUC
IV/c	Magister	150	9	54	84	111	
	Doktor	820	.11	56	86	911	270
	Satjana/Diploma Empat		10	70	110	150	0.01
D/M	Magister	200	12	72	112	152	
157	Doktor	800	1.4	74	114	154	2/2
IV/e	Serjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	100	200	200	200	200	

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REPORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN